

JURNAL

**UPAYA PEMERINTAH *REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE*
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH, KHUSUSNYA WILAYAH YANG
BERBATASAN LANGSUNG DENGAN DISTRIK OE-CUSSE YANG
MERUPAKAN WILAYAH *ENCLAVE***



Diajukan oleh :

GLORRY MARCH ZEE CORREIA

NPM : 11 05 10689
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

UPAYA PEMERINTAH *REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE*
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH, KHUSUSNYA WILAYAH YANG
BERBATASAN LANGSUNG DENGAN DISTRIK OE-CUSSE YANG
MERUPAKAN WILAYAH *ENCLAVE*



Disusun oleh :

GLORRY MARCH ZEE CORREIA

NPM : 110510689
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 15/9 2015

Dosen Pembimbing I



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.

Dosen Pembimbing II



H. Untung Setyardi, SH., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta




FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

- I. Judul** : Upaya Pemerintah *Republica Democratica De Timor-Leste* dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan Langsung dengan Distrik Oe-Cusse yang merupakan Wilayah *Enclave*
- II. Nama** : Glorry March Zee Correia
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta
- IV. Abstract**

This legal writing has been made due to the fact that the settlement issues about territory's boundary between *The Republica Democratica de Timor-Leste* government and *Indonesian Republic* government which till today has not finished yet. This thing caused the people who lives in that border area become victims. By that background, the researcher want to know what cause the problem is not finished yet until now. That is why the researcher write this legal writing entitled "The Effort of *Republica Democratica de Timor-Leste* Governance and *Indonesian Republic* governance in Solving The Territory's Boundary, especially The Directly Adjacent Region with Oe-Cusse District which is an Enclave Area. Along with the formulation of the problem of how are the efforts of *Republica Democratica de Timor-Leste* Governance and *Indonesian Republic* governance in solving the territory's boundary, especially the directly adjacent region with Oe-Cusse District which is an enclave area.

In order to answer the problem which was mentioned before, in arranging this legal writing, kinds of observation used by the researcher is normative research with data collection technic used is literature research method and interview with the spokes person. The result of this legal writing is the governance of both country has made efforts in order to solve it, nevertheless there are still many barriers.

Keywords: the Effort, *Republica Democratica de Timor-Leste* government, *Indonesian Republic* government, The Territory's Boundary, and Enclave.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Setelah lepasnya Timor-Timur dari NKRI dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, hubungan kedua negara ini mulai menimbulkan beberapa masalah. Masalah kedua negara terjadi di berbagai sektor, tetapi masalah utama yang sedang dihadapi oleh kedua negara saat ini adalah mengenai perbatasan antara Timor-Leste dengan Indonesia yang hingga saat belum terselesaikan. Perbatasan kedua negara tidak hanya meliputi wilayah darat saja melainkan juga wilayah laut juga. Tetapi yang menjadi fokus saya disini adalah mengenai permasalahan wilayah daratnya khususnya yang berbatasan dengan Oe-Cusse yang merupakan wilayah *enclave* Timor-Leste atau negara kantong. Untuk perbatasan daratnya sendiri terbagi di 2 sektor, (1) sektor timur antara distrik covalima dan bobonaro (RDTL) sepanjang 149.1 KM perbatasan langsung dgn kabupaten Belu (RI), sedangkan sektor baratnya antara distrik Oe-Cusse (RDTL) sepanjang 119.7 KM dgn Kab. Kupang dan TTU.¹ Tetapi hingga saat ini masih belum jelas titik tapal batas kedua negara, khususnya di wilayah perbatasan enclave dan daerah sekitar. Sehingga menimbulkan persoalan pelik dalam hubungan bilateral kedua negara.

Ketidak jelasan batas wilayah kedua negara tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke pulau Timor yang pada waktu dikuasai oleh Portugis. Masuknya Belanda inilah yang menjadi awal terbentuknya perbatasan kedua negara dengan menandatangani "*Contract of Paravicini*" pada tahun 1755. Pulau Timor sendiri dibagi menjadi dua oleh kedua negara tersebut, yaitu wilayah bagian Timur diberikan kepada Portugis yang kemudian disebut sebagai Timor Portugis dan berpusat di Dili yang sekarang menjadi ibu kota Timor-Leste. Sedangkan wilayah bagian barat diberikan kepada Belanda yang berpusat di Kupang. Walaupun keduanya telah menandatangani perjanjian tetapi

¹Ganewati Wuryandari, *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 hlm. 67

penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Perundingan lanjutan tahun 1846, terjadi pertukaran wilayah antara Portugis dan Belanda, Portugis memberikan wilayah Flores kepada Belanda sedangkan Belanda memberikan sebuah *enclave* dipantai utara yang kini dikenal sebagai daerah Oecusse dan dua pulau kecil dilepas pantai utara yakni Atauro dan Jaco kepada Portugis.² Sejak saat itulah Flores dikuasai Belanda dan Oecusse menja dimiliki Portugis.

Untuk melanjutkan penyelesaian batas selanjutnya kedua negara melakukan perundingan lanjutan yaitu, dengan melakukan KTT pada tanggal 23 Juni 1902 di Den Haag kemudian menghasilkan sebuah draft untuk disetujui. Pada tanggal 2 Juli di tahun yang sama kedua negara menghasilkan sebuah konvensi yaitu, *A Convention for the Demacration of Portugues and Duth Dominions on the island of Timor*. Yang kemudian kedua negara tanda tangan konvensi tersebut pada tanggal 1 Oktober 1904 di Den Haag, dan pada 29 Agustus 1904 meratifikasi.³

Dalam perkembangannya merujuk dari apa yang telah di buat Portugis dan Belanda, kemudian RDTL dan RI menjadikan konensi itu sebagai dasar dalam menentukan batas wilayah kedua negara. Dan dari hasil perundingan tersebut kedua negara telah mengasilkan 2 pernjanjian yang bersifat sementara, yaitu pada tahun 2003 dan 2015. Dari kedua perjanjian yang telah dilakasakan kedua negara, baru beberapa titik batas wilayah yang telah diselesaikan kedua negara, yaitu antara lain perbatasan yang di sektor timur. Untuk sektor baratnya sendiri belum di selesaikan, karena terkendala berbagai masalah yaitu anatar lain warga masyarakat kedua negara yang tinggal di sepanjang wilayah perbatasan. Dimana yang ketahui bahwa penduduk disitu memiliki satu nenek atau 1 keturunan. Masalah mulai muncul karena kedua negara tidak sesegara unguin untuk menyelesaikan batas wilayah yang hingga kini belum jelas. Dikatakan belum jelas karena warga negara saling mengklaim wilayah.

²*Ibid.* hlm.68-70

³*Ibid.* hlm.71

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Upaya Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Masalah Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan Wilayah *Enclave*?

VI. Isi Makalah

A. Upaya dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah RDTL

1. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara dalam menyelesaikan masalah batas wilayah adalah sepakat untuk menjadikan konvensi yang dibuat Portugis dan Belanda pada tahun 1904 sebagai dasar penentuan tapal batas kedua negara. Sejauh ini kemajuan yang telah tercapai oleh pemerintah kedua negara, yakni telah membuat dua persetujuan yang bersifat sementara. Pertama dilakaukan pada tahun 2005, yaitu tentang "Persetujuan Sementara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTLMengenai Perbatasan Darat mengenai perbatasan darat" yang ditandatangani oleh menteri luar negeri RDTL yang pada waktu itu dijabat Jose Ramos Horta dan menteri luar negeri RI Hasan Wirayuda pada 8 April 2005.⁴

Dalam persetujuan tersebut yang dirundingkan bukan hanya mengenai masalah batas kedua negara melainkan juga mengenai masalah batas laut kedua negara. Pada akhirnya, kedua negara baru menyepakati kurang lebih 907 koordinat titik tapal batas atau baru sektira 96% dari panjang total gari batas darat atau

⁴Rodrigo De Mendoca, Tesis: *Kebijakan Pemerintah República DemocráticaDe Timor-Leste Dan Republik Indonesia DalamPenyelesaian Batas Wilayah Darat*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013

sekitar 4% garis batas keuda negara yang belum dirundingkan.⁵ Beberapa titik tapal batas yang belum terselesaikan dalam perjanjian yang pertama ini sebagai berikut terdapat di perbatasan antara kecamatan Noel Besi dengan kabupaten Kupang, Bijael Sunan dengan kabupaten TTU serta Dilumul dan Memo dengan kabupaten Belu.⁶

2. Kendala yang dihadapi

Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RDTL dan RI sejak awal menyisakan berbagai problematika. Tidak saja, karena semua titik perbatasan berhasil diselesaikan oleh perundingan bilateral Portugis dan Belanda, tetapi persoalan perubahan dinamika di daerah perbatasan yang membuat perjanjian Portugis dan Belanda tersebut menciptakan berbagai persoalan teknis maupun non teknis. Persoalan yang lain karena belum jelasnya penetapan batas yang dilakukan oleh kedua negara menimbulkan adanya konflik antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dan juga saling klaim lahan di wilayah garis perbatasan antara masyarakat. Seperti yang terjadi di Oecusse menyusul klaim dari warga Oecusse terhadap wilayah Indonesia bahwa dijadikan sebagai areal pertanian.

Masyarakat Oecusse berpendapat bahwa klaim mereka atas tanah tersebut didasari oleh perjanjian 1904 yang dibuat oleh Portugis dan Belanda. Mereka mengklaim telah turun-temurun menggarap lahan tersebut hingga tahun 1999, ketika sejumlah pengungsi yang berasal dari Passabe dan kini bermukim di wilayah Indonesia mengklaim wilayah tersebut. Sementara itu, masyarakat di wilayah Indonesia berpendapat bahwa garis tapal batas yang ada dalam perjanjian 1904 tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang ini, karena garis batas telah digeser melalui

⁵*Ibid.*

⁶<http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-ri-timor-leste-masih-terbelakang-dan-terisolasi/>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14:32 WIB

proses tukar-menukar lahan secara adat, serta ada yang sudah tidak ada lagi atau hilang. Pihak Timor-Leste menuding bahwa mantan anggota milisi pro-integrasi ikut memperburuk situasi dengan melibatkan diri dalam konflik tersebut, sementara TNI pun dianggap telah sengaja membiarkan masuknya masyarakat Timor Barat ke wilayah Timor-Leste selama terjadinya konflik. Sementara itu, pihak Indonesia pun menganggap kepolisian Timor-Leste ikut memprovokasi keadaan dan tidak mengambil tindakan terhadap Timor-Leste, yang terlibat dalam perusakan lahan dan pencurian hasil panen.⁷

B. Upaya dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah RI dalam menyelesaikan Batas Wilayah

1. Upaya yang telah dilakukan

Sampai tahun 2013 upaya penyelesaian batas darat hanya menyisakan tiga daerah yang main border nya masih bermasalah, dua di distrik Oe-Cusse dan satu lagi masih berada di Timor, namun permasalahan yang ada di Timor segera bisa teratasi. Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada perbatasan darat guna menyelesaikan beberapa segmen garis demarkasi yang belum disepakati kedua negara. Berdasarkan wawancara yang didapatkan di kementerian luar negeri Indonesia, yang menjadi dasar RDTL dan RI menyetujui konvensi yang dibuat Portugis-Belanda yaitu dengan menggunakan prinsip *uti possidetis juris*, yang artinya sebuah negara baru dalam melaksanakan atau membuat sebuah perjanjian dengan negara lain bisa merujuk dengan perjanjian lama yang dibuat negara penjajah atau negara yang dulunya merupakan bagian dari tersebut atau dengan penjelasan yang lebih sederhana negara baru tersebut mewarisi

⁷<http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B050-managing-tensions-on-the-timor-lest-indonesia-border.aspx>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14:34

semua perjanjian yang lama. Indonesia dan Timor-Leste yang dulunya merupakan bekas jajahan dari Portugis-Belanda bisa menggunakan konvensi 1904 dan putusan arbitrase 1914 tersebut, karena kedua negara mewaris yang berkaitan dengan semua perjanjian yang telah dibuat yang berkaitan mengenai perbatasan kedua negara.

Dalam rangka pembahasan pengelolaan perbatasan darat kedua negara, memiliki bilateral *Joint Ministerial Commission for Bileteral Cooperation* (JMC) dengan focal point dari kementerian luar negeri. Di dalam JCM terdapat forum *Joint Border Committee* (JBC) dan forum *Senior Official's Meeting* (SOM JMC). Di bawah struktur JBC terdapat beberapa forum teknis terkait pengelolaan perbatasan darat kedua negara, yaitu:

- a. *Technical Sub Committee on Cross Border Movement of Person, Good Crossing;*
- b. *Technical Sub Committee on River and Water Management;*
- c. *Technical sub committee on border demacation and regulation;*
- d. *Technical sub committee on border security;*
- e. *Border liaison committee;*
- f. *Special working group* (SWG) yang membahas penyelesaian unsersolved segments.

2. Kendala yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh RDTL dan RI dalam menyelesaikan batas wilayah darat kedua negara khususnya yang ada di daerah antara Oe-cusse dengan kabupaten kupang dan kabupaten TTU adalah mengenai masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya masyarakat yang tinggal atau menetap di wilayah perbatasan kedua negara memiliki hubungan yang sangat kuat, dikarenakan masyarakat di pulau Timor

mempunyai nenek moyang yang sama atau satu keturunan. Jadi sudah pasti masyarakat di wilayah diperbatasan memiliki budaya yang sama, meskipun terdiri dari berbagai suku yang tersebar.

Menurut Wilhelminus Wetan Songa yang merupakan seorang dosen hukum internasional di Universitas Nusa Cendana Kupang, bahwa menurut hukum warga negara dapat dipisahkan oleh kedaulatan suatu negara, tetapi secara budaya sulit untuk dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan budaya.⁸ Masyarakat yang dulunya hidup bersama dan rukun, tetapi karena kepentingan Politik sehingga pulau Timor dibagi menjadi wilayah.

Tidak hanya mengenai masalah masyarakat adat yang dihadapi dalam penyelesaian batas wilayah tersebut, tetapi juga mengenai perbedaan penfasiran yang terjadi. Menurut nara sumber yang saya temui dari pihak kementerian luar negeri Indonesia, perbedaan penafsiran tersebut karena yang terdapat dalam konvensi tidak sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Hal ini terjadi karena dalam konvensi yang dibuat oleh Portugis-Belanda untuk memisahkan kekuasaan, kedua negara lebih mendasarkan pada topografi alam, yaitu dengan sungai-sungai. Sebenarnya penggunaan sungai sebagai batas wilayah negara kurang efektif, karena sungai sewaktu-waktu akan berubah. Sebagai contoh pada tahun 1999 dan 2005 perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia di daerah mota Talau dan mota Mailbaka yang mengalir ke Timor-Leste, dimana pada tahun 1999 bentuk sungai berbeda dengan pada tahun 2005. Bentuk sungai pada 2005 mempunyai alur yang lebar dibandingkan dengan pada tahun 1999.

⁸<http://www.antarasulsel.com/berita/8480/wilayah-demarkasi-tak-boleh-dikuasai-timor-leste>, diakses pada hari Senin, 5 Mei 2015, pukul 20:56 WIB

Batas-batas yang dimaksud adalah antara lain: (1) Bijaelsunan/Oelnasi/Crus; yang terletak di desa Manusasi, kecamatan Miomaffo Barat. Segmen ini merupakan “Unresolved Segment” karena status tanah di daerah ini masih merupakan daerah steril atau zona bebas dan tidak boleh dikelola oleh pihak-pihak dari kedua negara. Masyarakat setempat masih memperlakukan tanah seluas 489 bidang sepanjang 2,6 Km seluas 142,7 Hektar. Pihak RI menghendaki batas negara dimulai dari Tugu Bijaelsunan mengikuti punggung gunung hingga ke Oben, namun pihak Timor-Leste menghendaki batas negara dimulai dari Tugu Bijaelsunan mengikuti lembah dan aliran sungai Miomaffo sampai ke Oben. (2) Tubu Banat/Oben; yang terletak di Desa Tubu dan Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, (3) Nefo Numpo; yang terletak di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, (4) Pistana, yang terletak di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, (5) Subina yang terletak di Desa Inbate dan Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat. Segmen Oben – Subina merupakan *unsurveyed-segments* sepanjang kurang lebih 14 km yang sebenarnya bagi RI merupakan permasalahan klaim hak ulayat masyarakat TTU-RI.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Upaya Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Lestedan* Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Masalah Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan Wilayah *Enclave*:

1. Kedua negara telah berhasil menyelesaikan sengketa wilayah dengan menghasilkan dua persetujuan sementara, yaitu pada tahun 2005 dan 2013.
2. Dalam persetujuan sementara tahun 2005 tentang “Persetujuan Sementara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL Mengenai

Perbatasan Darat mengenai perbatasan darat” yang ditandatangani oleh menteri luar negeri RDTL yang pada waktu itu dijabat Jose Ramos Horta dan menteri luar negeri RI Hasan Wirayuda pada 8 April 2005. menyepakati kurang lebih 907 koordinat titik tapal batas atau baru sektira 96% dari panjang total garis batas darat dan sektitar 4% garis batas keuda negara yang belum dirundingkan.

3. Pada tahun 2013 perundingan lanjutan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013. Dari pertemuan dihasilkan sebuah “Addendum No. 1 antara Pemerintah RI dan RDTL mengenai Perbatasan Darat”, yang ditandatangani oleh Jose Luis Guterres selaku menteri senior dan urusan luar negeri RDTL dan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa. Dalam perundingan lanjutan kedua negara ini, yang dirundingkan adalah mengenai tapal di wilayah perbatasan antara Dilumil dan Memo (Timor-Leste) dengan kabupaten Belu (Indonesia). Hasilnya adalah kedua negara sepakat menyelesaikan mengenai titik-titik deliniasi tambahan, Pendirian kembali pilar-pilar batas demarkasi, serta koordinat-koordinat Vertex untuk segmen Dilumil dan Memo dengan kabupaten Belu.
4. Tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah batas wilayah kedua negara juga membentuk lembaga-lembaga untuk mengatasi langsung masalah yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.
5. Untuk masalah batas wilayah yang berbatasan langsung dengan distrik Oe-Cusse yang merupakan wilayah kantong dari RDTL, kedua negara mengalami kendala. Kendala yang terjadi lebih ke faktor non teknisnya, yaitu mengenai batas wilayah yang berupa pegunungan, sungai dan masalah masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

Saran

Untuk lembaga-lembaga yang telah dibuat atau dibentuk oleh kedua negara jika tidak berjalan dengan baik dalam mengatasi permasalahan batas wilayah kedua negara, maka dari itu kedua negara harus lebih melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang terdapat di wilayah perbatasan, karena merekalah yang mengetahui secara riil atau secara nyata bagaimana kondisi di wilayah perbatasan. Wilayah bisa dipisahkan oleh kedualatan negara, tetapi untuk budaya masyarakat tidak bisa dipisahkan. Sengketa batas wilayah ini jangan dibiarkan berlarut. Pemerintah RDTL dan RI segera mencari penyelesaian, sehingga ada kepastian mengenai watas wilayah antara kedua negara tersebut.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Saru, *Hukum Perbatasan Darat Antara Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- , *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penganan” (Sebuah Tinjauan dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, 2008
- Krustiyati, Atik, *Penanganan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional*, Brilian Internasional, Sidoarjo, 2010
- Rudy, T. May, *Hukum Internasioanl 1*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Samekto, FX. Adji, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2009
- Sefriani, *Hukum Internasional: suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, *Hukum Internasional Kontenporer*, Rafika Aditama, Bandung, 2006

Wuryandari, Ganewati, *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Jurnal dan Surat Kabar

Rodrigo De Mendoca, Tesis: *Kebijakan Pemerintah República Democrática De Timor-Leste Dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Constitutional Republica Democratica de Timor-Leste 2002

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Inggris-Indonesia

Website

Gawat! Timor Leste Klaim Tapal Batas, Indonesia Kehilangan Wilayah 64 Hektare,

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150206/15/399657/gawat-timor-leste-klaim-tapal-batas-indonesia-kehilangan-wilayah-64-hektare>,

diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015, pukul 16:13 WIB

- <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/17/058522394/Warga-Perbatasan-RI-dan-Timor-Leste-Saling-Serang>, diakses pada hari Kamis, 5 Maret 2015, pukul 15:37 WIB
- <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>, diakses pada Senin, 9 Maret 2015, pukul 14:47 WIB
- <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/penataan-batas-wilayah-ciptakan-tertib-administrasi-pemerintahan>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2015, pukul 12:35
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Enklave>, diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2015, pukul 15:46
- <http://enclave-wb-27813.kurikulum.org/b.php?b=infop2k&id=27813>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2015, pukul 12:26
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Oecusse>, diakses pada hari Minggu, 8 Maret 2015, pukul 21:33 WIB
- <http://finslab.com/enciclopedia/letra-o/oecusse-district.php>, diakses pada hari Minggu, 8 Maret 2015, pukul 22:46 WIB
- <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B050-managing-tensions-on-the-timor-leste-indonesia-border.aspx>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14:34
- <http://www.antaranews.com/berita/381295/indonesia-timor-leste-sepakati-demarkasi-dilumil-memo>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 15:04 WIB
- <http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-ri-timor-leste-masih-terbelakang-dan-terisolasi/>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14:32 WIB
- <http://old.ui.ac.id/id/news/archive/3599>, diakses pada hari Senin, 5 Mei 2015, pukul 20:13 WIB

<http://www.antarasulsel.com/berita/8480/wilayah-demarkasi-tak-boleh-dikuasai-timor-leste>, diakses pada hari Senin, 5 Mei 2015, pukul 20:56 WIB

